

## **Implementasi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual**

**Ina Ramadhani Rahmatin<sup>1</sup>, Laely Wulandari<sup>2</sup>, Titin Nurfatlah<sup>3</sup>**

*Korespondensi: [inarmdhni@gmail.com](mailto:inarmdhni@gmail.com)*

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

*Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115*

### ***Abstract***

*This study aims to examine the criminal acts subject to chemical castration penalties under statutory regulations and to understand its implementation for perpetrators of sexual violence. The research methodology employed is empirical legal research. The finding reveal that criminal acts punishable by chemical castration include sexual violence against children, encompassing acts of sexual intercourse and obscene acts that result in multiple victims, serious injury, mental disorders, contagious diseases, disruption or loss of productive function, and/or the victim's death. Perpetrators may face the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for minimum of 10 (ten) years and a maximum of 20 (twenty) years provided the perpetrator is not a minor. Regarding its implementation, chemical castration has yet to be effectively executed, as it is administered only after the completion of the prison term. Additionally, the unclear status of executioners as regulated in Government Regulation No. 70 of 2020 poses a challenge due to ethical conflict between the principles of medical practice, as upheld by the Indonesian Doctors Association, and the chemical castration procedure.*

**Keywords:** *Implementation, Sexual Violence, Chemical Castration*

### ***Intisari***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kebiri menurut Peraturan Perundang-Undangan dan mengetahui implementasinya terhadap pelaku kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapatkan, tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kebiri yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang menimbulkan korban yang lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan bukan pelaku Anak. Implementasinya, sejauh ini tindakan kebiri kimia belum dapat dilihat secara nyata dan dilaksanakan mengingat tindakan kebiri kimia terhadap terpidana kebiri kimia dilakukan setelah hukuman penjara selesai. Selain itu juga masih adanya ketidakjelasan status eksekutor dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 mengingat adanya pertentangan prinsip kedokteran menurut Ikatan Dokter Indonesia dengan proses tindakan kebiri kimia ini.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kekerasan Seksual, Pidana Kebiri

## A. Pendahuluan

Maraknya berita yang beredar di sosial media dan media masa lainnya menjadi salah satu contoh meningkatnya kasus kekerasan seksual di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa pada korban. Kasus ini juga mencakup kasus-kasus kekerasan seksual terhadap Anak.

Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.<sup>1</sup> Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual meliputi, pelecehan baik secara fisik maupun nonfisik, pemaksaan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan seksual serta kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>2</sup>

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, secara umum, jumlah pengaduan kasus mengalami menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus.<sup>3</sup> Dari data ini, bisa dilihat bahwa Indonesia telah memasuki kondisi darurat kekerasan seksual. Sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Tanaya, N. L. T. P., & Puteri, N. M. M. (2023). Child sexual abuse and exploitation through livestreaming in indonesia: Unequal power relations at the root of child victimization. *Journal of International Women's Studies*, 25(3), 1-14. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/child-sexual-abuse-exploitation-through/docview/2819704403/se-2>

<sup>2</sup> UU No. 12 Tahun 2022

<sup>3</sup> *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 7 Maret 2023. Diakses 27 Mei 2024 <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

penanggulangan kasus kekerasan seksual, pemerintah Indonesia merumuskan hukuman kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan alasan pertimbangan yaitu penjatuhan hukuman atau pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih belum memberikan efek jera dan masih belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup>

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di vonis kebiri kimia di Indonesia diantaranya, ada Muh. Aris (20) seorang pria yang bekerja sebagai tukang las yang terbukti memperkosa 9 anak perempuan di bawah umur di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto.<sup>5</sup> Kasus Dian Ansori, seorang pria yang pernah menjabat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur yang divonis kebiri kimia karena telah memperkosa anak umur 13 tahun yang menjadi korban pemerkosaan yang dititipkan pada lembaga yang ia pimpin.<sup>6</sup> Dan kasus Rahmat Santoso Slamet (30), seorang guru pramuka di Surabaya yang memperkosa setidaknya 15 (lima belas) anak didik laki-lakinya dengan dalih latihan Pramuka di rumah Pelaku. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada 18 November 2019.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Rachmawati, 4 Kasus Kekerasan Seksual dengan Vonis Hukuman Kebiri, Ada yang Perkosa 15 Anak Laki-Laki, 2022. Diakses 27 Mei 2024. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all>

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

Selain Indonesia, hukuman kebiri juga diberlakukan di berbagai negara lain seperti, Polandia, Inggris, Amerika, Korea Selatan, dll.<sup>8</sup> Pelaksanaan hukuman kebiri di setiap negara juga berbeda-beda. Peraturan-peraturan yang berlaku di beberapa negara baik di luar negeri maupun di Indonesia menunjukkan bahwa setiap kebijakan berjalan sesuai dengan hukum yang ada,<sup>9</sup> sehingga penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi dari di berlakukannya hukum kebiri di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*).<sup>10</sup> Dalam penelitian hukum normatif,<sup>11</sup> bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).<sup>13</sup> Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk

---

<sup>8</sup> Kompas.com, *Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia*, 04 Januari 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all#:~:text=Polandia%20telah%20mengesahkan%20hukuman%20kebiri,kimia%20yang%20dilakukan%20di%20Polandia>. Diakses 26 Agustus 2024

<sup>9</sup> Abstracts des 68. kongresses der deutschen gesellschaft für urologie e.V. (2016). Der Urologe, Suppl.Supplement, 55, 5-125. doi:<https://doi.org/10.1007/s00120-016-0203-5>

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hal. 34.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju”, Bandung. 2008. Hal. 92

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>13</sup> (Ibrahim, 2005) Hal. 45

mengkaji dan meneliti objek penelitian.<sup>14</sup> Pendekatan Konsep (*Conceptual Aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>15</sup>

### **C. Pembahasan**

#### **1. Tindak Pidana Yang Dikenakan Sanksi Kebiri Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kasus persetubuhan dan pelecehan seksual pada anak sudah sering terjadi bahkan dapat memakan korban lebih dari satu anak. Bapak Ikraman selaku Ketua LPA Kab. Sumbawa menjelaskan kasus persetubuhan pada anak baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak juga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dan ditangani oleh LPA Kab. Sumbawa.<sup>16</sup>

Kasus persetubuhan anak yang terjadi di Mojokerto dan Surabaya, juga kerap kali dijumpai oleh LPA Kab. Sumbawa, memakan korban lebih dari satu<sup>17</sup> dan paling banyak di jumpai di lembaga pendidikan baik dari jenjang SD-SMA. Namun, dari semua kasus tersebut hukuman yang paling tinggi diberikan majelis Hakim hanya hukuman penjara, tanpa ada yang dijatuhi hukuman kebiri.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" Mataram University Press, Mataram, 2020. Hal 18

<sup>15</sup> (Hadikusumah, 2004) Hal. 22

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua LPA Kab. Sumbawa, Hari Jumat 18 Oktober 2024, Pukul 10.32 WITA

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Hal ini dilakukan karena meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak. PERPPU ini, mencakup perubahan isi pasal yaitu dalam Pasal 81 dan Pasal 82; penambahan dua pasal baru yaitu Pasal 81A dan 82A; serta penambahan sanksi pidana berupa pidana kebiri kimia, pemasangan alat pelacak/pendekteksi elektronik dan rehabilitasi terhadap pelaku.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ada 19 (sembilan belas) jenis dan bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk diantaranya yaitu persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak. Mengamati hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi:<sup>20</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>19</sup> Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2021). The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example. *Child Abuse & Neglect*, 118, 1. doi:<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>

<sup>20</sup> *Ibid*

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Adapun bunyi dari Pasal 76D yang dimaksudkan dalam ketentuan

Pasal 81 ayat (1), (4) dan (5) UU Perlindungan Anak, yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Serta ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi:<sup>21</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>21</sup> *Ibid*

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Adapun bunyi dari Pasal 76E yang dimaksudkan dalam ketentuan

Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) UU Perlindungan Anak, yaitu:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Jika di analisiskan, ketentuan Pasal 81 mengatur mengenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D yang berkait dengan tindak kekerasan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Didalam pasal ini juga menyatakan adanya sanksi pidana penjara hingga pidana denda sebesar 5 miliar rupiah terhadap pelaku, serta adanya pemberatan hukuman atau sanksi lebih berat 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana jika pelaku adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Selain pemberatan



hukuman 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, pemberatan sanksi lain juga diberlakukan apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dapat dikenakan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Akan tetapi pemberatan hukuman pidana dikecualikan pada Pelaku Anak.<sup>22</sup>

Adapun unsur-unsur pelanggaran dalam pasal ini yaitu:

- a) Setiap Orang: menunjukkan bahwa semua individu dapat dikenakan sanksi
- b) Dengan Sengaja: tindakan yang dilakukan dengan adanya niat jahat
- c) Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: hal ini merujuk pada tindakan fisik maupun secara verbal yang memaksa anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual
- d) Tipu Muslihat atau Kebohongan: menggunakan cara manipulatif untuk membujuk anak.

Ketentuan Pasal 82 kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 81. Dalam pasal ini menyatakan adanya sanksi pidana penjara, pidana denda serta pemberatan

---

<sup>22</sup> Sumampouw, N. E. J., Otgaar, H., Rooy, D. L., & de Ruiter, C. (2019). The quality of forensic child interviewing in child sexual abuse cases in Indonesia. *Journal of Police and Criminal Psychology*, , 1-12. doi:<https://doi.org/10.1007/s11896-019-09342-5>

hukuman yang sama juga seperti Pasal 81. Tetapi, dalam ketentuan Pasal 82 mengatur mengenai perbuatan cabul. Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dalam pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yaitu berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dengan tujuan yang sama.

Berdasarkan hasil analisis, kriteria pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dijatuhkan terhadap setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; menimbulkan korban yang lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan bukan pelaku Anak.

### **1) Urgensi Pidana Kebiri**

Dasar filosofis dan tujuan dari undang-undang kebiri kimia yang diusulkan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Arief<sup>23</sup> berakar pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Pencegahan: Tujuan utama adalah untuk mencegah pelanggaran potensial melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Dengan menerapkan hukuman yang berat, termasuk kebiri kimia, undang-undang ini bertujuan menciptakan disinsentif yang kuat terhadap perilaku tersebut, sehingga meningkatkan keselamatan publik dan melindungi populasi yang rentan.
2. Keadilan dan Akuntabilitas: Undang-undang ini berusaha memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini mencerminkan tuntutan masyarakat untuk keadilan, terutama

---

<sup>23</sup> Hanafi Arief, Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum), Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 14 no 1, 2017, hlm 114

- dalam kasus yang melibatkan eksploitasi anak, yang dianggap sebagai kejahatan berat yang memerlukan hukuman yang ketat
3. Rehabilitasi: Dasar filosofis lainnya adalah keyakinan akan rehabilitasi. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengulangan kejahatan di antara pelaku seksual dengan mengatasi dorongan yang mendasari perilaku tersebut. Kebiri kimia dipandang sebagai cara untuk mengelola dorongan seksual, sehingga memfasilitasi proses rehabilitasi
  4. Keselamatan Publik: Tujuan utama adalah untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dengan mencegah kejahatan di masa depan. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya dengan melumpuhkan pelaku, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan ulang
  5. Tanggung Jawab Moral: Ada kewajiban moral untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Undang-undang yang diusulkan mencerminkan komitmen masyarakat untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak, menekankan tanggung jawab moral negara untuk campur tangan dalam kasus penyalahgunaan yang parah

Dasar-dasar ini secara kolektif bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berusaha mencegah kejahatan di masa depan dan melindungi anggota masyarakat yang paling rentan.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, meningkat tajam sebagai akibat dari pesatnya globalisasi dan efek negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melakukan perubahan yang meningkatkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>24</sup> Hanafi Arief, 2017, *Loc.Cit.* hlm 115

Secara yuridis, pidana kebiri dijadikan sebagai penghukuman dengan maksud untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau *pedofilia*. Mengingat bahwasanya negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup> Menimbang akan kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Serta mengingat sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum mampu memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Menjadikan hal ini sebagai bentuk kepastian hukum dalam penanganan dan penyelesaian kasus kejahatan seksual terhadap anak dan sudah menjadi tujuan hukum agar dapat mewujudkan keadilan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah sering terjadi dan bahkan semakin meningkat beberapa tahun belakangan. Adanya putusan pengesahan hukuman pidana kebiri tentu tidak luput dari banyaknya kasus-kasus yang terliput media dan terdata oleh lembaga-lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Bagi kebanyakan orang, pelaku kejahatan seksual terhadap anak digambarkan atau disebut sebagai pedofil; yaitu orang yang menunjukkan

---

<sup>25</sup> UU Nomor 17 Tahun 2016, *Loc. Cit.*

ketertarikan seksual yang kuat dan tak tertahankan pada anak muda.<sup>26</sup> Kecenderungan anti-sosial, rasa berhak atas seks (sering kali inses), masalah dengan pasangan seksual dewasa (misalnya konflik atau ketidaktersediaan), penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan dorongan seksual dapat menjadi motif alternatif kekerasan terhadap anak. Faktor fisiologis juga dapat berperan, seperti ketika tumor otak secara bertahap menghambat fungsi pusat kendali impuls.<sup>27</sup>

#### **D. Penutup**

Tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kebiri dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang menimbulkan korban yang lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan bukan pelaku Anak. Selain itu, dari perspektif hukum Indonesia kebiri kimia secara spesifik diatur untuk pelaku kejahatan seksual pria, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur penerapan kebiri kimia untuk wanita.

#### **E. Bibliografi**

Abstracts des 68. kongresses der deutschen gesellschaft für urologie e.V. (2016).  
Der Urologe, Suppl.Supplement, 55, 5-125.  
doi:<https://doi.org/10.1007/s00120-016-0203-5>

---

<sup>26</sup> Sedkaoui, Hassen dan Etienne Mullet, *Mapping French People's views on chemical castration of child and adolescent sex offenders*, Universitas Psychologica, Colombia, V. 15, No. 3, 2016

<sup>27</sup> *Ibid*

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan 11*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Arief, Hanafi, *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 14 no 1, 2017. hlm 110-133
- Asyhadie, Zaeni Arief Rahman dan Mualifah, *Pegantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Kompas.com, *Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia*, 04 Januari 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all#:~:text=Polandia%20telah%20mengesahkan%20hukuman%20kebiri,kimia%20yang%20dilakukan%20di%20Polandia>. Diakses 26 Agustus 2024
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 7 Maret 2023. Diakses 27 Mei 2024 <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Murahati, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2016*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2019
- Rachmawati, *4 Kasus Kekerasan Seksual dengan Vonis Hukuman Kebiri, Ada yang Perkosa 15 Anak Laki-Laki*, 2022. Diakses 27 Mei 2024. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all>
- Rofi'i, L. Muhammad dan Mawardi, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Universitas Islam Indonesia, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 05, No. 10, 2022 (hlm 706-719)
- Sedkaoui, Hassen dan Etienne Mullet, *Mapping French People's views on chemical castration of child and adolescent sex offenders*, Universitas Psychologica, Colombia, V. 15, No. 3, 20 Juni 2016
- Sumampouw, N. E. J., Otgaar, H., Rooy, D. L., & de Ruiter, C. (2019). The quality of forensic child interviewing in child sexual abuse cases in indonesia. *Journal of Police and Criminal Psychology*, , 1-12. doi:<https://doi.org/10.1007/s11896-019-09342-5>

- Suryani, Dewi Ervina dkk, *Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Sebagai Upaya Pemberian Efek Jera*, Universitas Prima Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 8 No. 1, September 2022. hlm139-149
- Tanaya, N. L. T. P., & Puteri, N. M. M. (2023). Child sexual abuse and exploitation through livestreaming in indonesia: Unequal power relations at the root of child victimization. *Journal of International Women's Studies*, 25(3), 1-14. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/child-sexual-abuse-exploitation-through/docview/2819704403/se-2>
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2021). The problematization of child sexual abuse in policy and law: The indonesian example. *Child Abuse & Neglect*, 118, 1. doi:<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>
- Yuriswanto, Adam dan Ahmad Mahyani, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, DiH Jurnal Ilmu Hukum vol. 14 No. 27 (hlm 28-40), 2018